**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**NOMOR 01 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa jalur-jalur jalan mempunyai arti dan fungsi penting untuk pelayanan umum guna memperlancar hubungan, baik dalam lingkungan kota maupun antara kota dengan daerah-daerah sekitarnya;

b. bahwa seiring dengan laju perkembangan pembangunan mengakibatkan bertambahnya jaringan jalan baru didalam kota dan daerah-daerah sekitarnya;

c. bahwa nama-nama jalan yang sudah ada saat ini perlu dilakukan penataan agar ada keserasian dan keseragaman dalam konstruksi dan penyebutannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama-Nama Jalan di Wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka bagi lalu lintas umum termasuk melewati jembatan, gang dan sungai.
7. Nama jalan adalah suatu bentuk tanda pengenal dari suatu jalan yang telah ditetapkan.
8. Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan yang selanjutnya disingkat TPPNJ adalah Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

## BAB II
## KLASIFIKASI DAN PENGGUNAAN NAMA PADA JALAN

Pasal 2

(1) Jalan yang menghubungkan 1 (satu) titik dengan titik yang lain dalam Daerah diklasifikasikan atas :

a. jalan nasional;
b. jalan provinsi;
c. jalan kabupaten; dan
d. jalan desa atau kelurahan.

(2) Semua jalan yang terdapat dalam Daerah harus diberi nama dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria pengelompokan nama-nama sebagai berikut :

a. nama Pahlawan Nasional;
b. nama Pahlawan Daerah;
c. nama Tokoh masyarakat yang berjasa pada Daerah;
d. nama Pulau;
e. nama Hewan;
f. nama Danau;
g. nama Gunung;
h. nama Sungai;
i. nama Bunga;
j. nama Buah;
k. nama Pohon;dan
l. nama lainnya.

(4) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah Tokoh Masyarakat yang sudah wafat.

(5) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1) Jalan yang sudah diberi nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila memiliki ruas diberi nama yang sama dan diberi kode angka Romawi I, II, III dan seterusnya berdasarkan jumlah ruas.

(2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masih memiliki ruas yang lebih kecil dapat diberi nama gang dengan diberi kode 1, 2, 3 dan seterusnya berdasarkan jumlahnya.

(3) Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Dalam pemberian dan penetapan nama jalan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan dalam zona-zona tertentu menurut kelas jalannya.

(2) Pengelompokan dalam zona-zona dilakukan berdasarkan jenis nama yang akan digunakan.

(3) Jumlah zona dan penetapan nama jalan, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III
## PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan pemberian nama jalan yang tepat, dibentuk Tim Pertimbangan Pemberian Nama Jalan (TPPNJ).

(2) TPPNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) TPPNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IV
## LARANGAN

Pasal 6

Setiap orang dilarang mencabut, memindahkan, merubah, merusak dan/atau memusnahkan papan nama jalan.

## BAB V
## KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VI
## KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka nama-nama jalan yang ada tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

## BAB VIII
## PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 januari 2012
**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 januari 2012
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

**SUTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**NOMOR TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DALAM WILAYAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah diberi kewenagan yang seluas-luasnya disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujutnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam krangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berkembangnya suatu Kabupaten semakin bertambahnya jalan dan ruas-ruas jalan mengakibatkan terjadinya ketidak teraturan nama-nama jalan, dengan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk menata kembali nama-nama jalan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian nama-nama jalan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf l

Yang dimaksud nama lainnya adalah meliputi nama sifat, nama tempat atau daerah dan nama tokoh pewayangan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR**